



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

21 Januari 2008

Yang terhormat :

1. Para Gubernur
 2. Para Bupati/Walikota
- di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SE.19/MEN/PHI-PPHI/I/2008

TENTANG
PENGANGKATAN MEDIATOR KHUSUS

Bahwa mengingat permasalahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial semakin kompleks dan guna memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat yang mencari keadilan di bidang hubungan industrial, serta mencegah terjadinya kevakuman penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berkenaan dengan itu, apabila terdapat kekosongan mediator di lingkungan unit kerja Saudara (Kabupaten Kota), diminta segera mengajukan pengangkatan "Mediator Khusus" sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-92/MEN/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi.

Untuk persyaratan pengajuan agar berpedoman pada Kepmenakertrans RI tersebut di atas dan batas waktu pengajuan paling lambat akhir bulan Pebruari 2008.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,

ttd.

Erman Suparno

